

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Terhadap terdakwa anak Muhamad Eko Prasetyo (17) dan Bima Adityawan (18), tidak dilakukan upaya diversi oleh aparat penegak hukum dari tingkat penyidik anak, penuntut anak dan hakim anak dengan alasan bahwa anak tersebut telah melakukan tindak pidana pengulangan. Aparat penegak hukum dalam menangani perkara atas terdakwa anak Muhamad Eko Prasetyo (17) dan Bima Adityawan (18), dianggap terlalu positivistic dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, mestinya aparat penegak hukuma harus lebih progresif dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, apalagi dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Aparat penegak hukum lebih mendahulukan prinsip *primum remedium* daripada *ultimum remedium*, sebab opsi utama dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum adalah diversi dengan pendekatan *restoratif justice* bukan pembedaan.
2. Sanksi terhadap aparat penegak hukum (penyidik, penuntut dan hakim anak) yang berlaku saat ini hanya sebatas sanksi administratif dan kode etik. Pengawasan yang tegas serta sanksi pidana terhadap aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas dan fungsi secara baik perlu diatur dalam suatu ketentuan guna mencegah aparat penegak hukum agar tidak semena-mena dalam menentukan opsi penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

## B. Saran

1. Penegak hukum agar memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Diharapkan agar penegak hukum tidak terlalu positivistis dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum tetapi harus lebih mengedepankan perlindungan anak dengan mengutamakan opsi diversifikasi sebagai penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dibandingkan harus menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak dalam hal penjatuhan sanksi lebih kearah pendidikan dan pembangunan karakter terhadap anak sehingga ancaman-ancaman pidana penjara menjadi alternatif terakhir dalam memberikan sanksi bagi anak.
2. Penulisan ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan keluarga bahwa dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak selamanya harus dipidana, tetapi dapat diselesaikan melalui jalur diversifikasi melalui pengalihan perkara anak dalam proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan dengan mengikutsertakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi baik dalam penyelesaian maupun melakukan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Agung Wahyono, Ny. Siti Rahayu, 1993. *Tinjauan tentang Peradilan anak Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Apong Herlina, 2011. *“Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”* Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bawengan, Gerson W, 1979. *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Primata, Jakarta.
- D. Jamil Nasir, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika. Jakarta
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Jakarta.
- Emi Wulansari, 2015. *Tinjauan Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif Justice dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Trisakti, Jakarta.
- Harahap Yahya, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Hadi Supeno, 2010. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Kartini Kartono, 1992. *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Pers, Jakarta.
- Koesno Adi, 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang.
- Lilik Mulyadi, 2015. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumnus Bandung.
- M. Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maidin Gultom, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Maidin Gultom, 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, edisi revisi, Bandung: Refika Aditama. Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia,
- Mardjono Reksodiputro, (1994). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Kumpulan Karangan Buku Ketiga. Jakarta

- Melly Setyawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2007. *perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP*, Jakarta
- Marlina, 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan.
- Marlina, 2011. *Hukum Penitensir*, Refika Aditama, Bandung.
- P.A.F Lamintang, 1983. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- P.A.F Lamintang, dan Theo Lamintang, 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta
- Prasetyo Teguh, 2013. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rd. Achmad Soema Di Pradja, 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, 2012. *Hukum Kejahatan Anak*, Medan Area University Press, Medan.
- Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1997. *Peradilan Anak Di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1983. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung.
- Sudarsono, 1991. *Kenakalan Remaja*, Rienak Cipta, Jakarta.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013. *Hukum Pidana Anak edisi revisi*, PT Refika Aditama, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/Pb/Ma/Ix/2012 02/Pb/P. Ky/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

### C. Jurnal

Arfan Kaimuddin, 2015. *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Jurnal Arena Hukum.

Arief Barda Nawawi, 1996. *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Seminar Nasional Peradilan Anak Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

Putri Priamsari, 2018. *Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi*, Jurnal Law Reform.

R, Soesilo, 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor

Ridho Rokamah, 2013. *Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo

Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setyadi, 2009. *Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian Tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban*

*Dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Permasalahan Purwokerto*), Jurnal Dinamika Hukum

Septa Candra, 2013. *Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding,

Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, 2017. *Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia*, Jurnal Yuridika.

#### **D. Internet**

[https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_sidang\\_110/20PUU/2012/20](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_110/20PUU/2012/20) diakses 26 Juni 2021 05.30

